



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Jl. Bhayangkara No. 1 Bandar Jaya Lahat

☎. (0731) 326619-326814

☎. (0731) 326601

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR: 25 /HK 03.1-Kpt/1604/Sek.Kab/VI/2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENANGANAN COVID – 19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
 - b. bahwa Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPK;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
11. Surat Kemenkes Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat Kerja;
12. Surat Edaran Kemenpan RI Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru; dan
13. Surat Edaran Kemenag RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Kemenpan RI Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020.**
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2020 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Sub Komite Keselamatan Kerja Lingkungan;
 3. Tim Sub Komite Kesehatan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **Kesatu** tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Desember 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 08 Juni 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**



ZULKARNAIN



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

JL. Bhayangkara No. I Bandar Jaya, Lahat

Telp. 0731 – 326

Fax : 0731 - 326601

Lampiran I

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
tentang Pembentukan TIM Penanganan Covid-19 di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat
Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/VI/2020
Tanggal : 08 Juni 2020

SUSUNAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Pelindung : Nana Priana, SH.I, MM
Pembina : 1. Eva Metriani, SE
 2. Irfan Rojhanuddin, S.SI, M.Pd
Ketua : Thomzon, S.Ag, MM
Wakil Ketua : Eka Pitra, S.Pd, M.Pd
Sekretaris : Zulkarnain, SE, M.Si
Ruang Lingkup tugas :
1. Merencanakan kegiatan Komite.
2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja.
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja.
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan.
5. Melaporkan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Ketua : Prayudi Irawan, ST, MM
Sekretaris : Yulia, A.Md
Anggota : 1. Almey Satrian, SE
 2. Muhammad Hussein
 3. Rangga Octora
 4. Vera
 5. Duwi Rahayu
 6. Idwan Nuroso
 7. Rikardo
 8. Ridho Rahman
 9. Jarno

Ruang Lingkup tugas :

1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar.
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja.
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja.
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi.
5. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan.
6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak).
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining di setiap titik masuk kerja).

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

Ketua : Dahnis, SE
Sekretaris : Saharuddin, SE

Anggota : 1. Tonny Wibisono
2. Iskandar
3. Dian Putrawan, ST
4. Pikri Musaliwarman
5. Wawan Firmansyah, SH, MM
6. Elda Lestari
7. Marwan Ramsyah
8. Anggi Rezkian
9. Pipin Yunari
10. Tukimin

Ruang Lingkup tugas :

1. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assesment* sebelum masuk kerja.
2. Mendorong pegawai untuk melakukan *self assesment*.
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja.
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai.
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri.
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C.
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**



ZULKARNAIN

**SUSUNAN TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

